BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat :Jalan Syekh Yusuf No. 3 Kab. Takalar
KodePos : 92212, Email : panwastakalar 2017@gmail.com.

Nomor : 037 /K.SN-18/PM.04/III/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Himbauan Pengepakan dan Sortir Surat Suara pemilu Tahun 2019***

Takalar, 18 Maret 2019

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Takalar.
Di.-
Jl. Mallontarang Dg Maro No. 5 Takalar.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan surat terkait dengan hasil pengawasan terhadap Pencetakan Surat Suara Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Takalar, adalah sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan Tahapan Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019, sesuai dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Maka Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan tersebut
2. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan Pengawasan Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

   Pasal 10

   (1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu terhadap distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dari perusahaan pemenang lelang ke KPU dan jajarannya.
   (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:
      a. KPU beserta jajarannya melakukan penyortiran, pelipatan, dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan

Perlengkapan lainnya yang diterima dari perusahaan pemenang lelang sebelum didistribusikan;

b. KPU beserta jajarannya dalam melakukan penyortiran, pelipatan dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa mengingat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 203/Pl.02-Kpt/01/KPU/I/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1944/Pl.02-Kpt/01/KPU/XII/2018 Tentang Desain Surat Suara Dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, terkait teknik melipat surat suara.

4. Bahwa Tugas Bawaslu Kabupaten Takalar dalam melakukan pencegahan telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Pasal 2 (dua)

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan

b. sengketa proses Pemilu.

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar terhadap proses sortir dan pengepakan, terdapat **286 lembar** surat suara yang rusak. Terdiri dari titik berwarna didalam kolom peserta pemilu pada surat suara sebanyak **85 lembar** dan robek sebanyak **201 lembar**.

6. Bahwa demi terlaksananya Pemilihan Umum Tahun 2019 yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka Bawaslu Kabupaten Takalar Menghimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima) di atas sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN TAKALAR
KETUA

IBRAHIM SALIM, SS

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar